

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG TENTANG PERMOHONAN CERAI GUGAT
KARENA NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)



Oleh :

BAYU MUHAMMAD
NIM. 22090213023

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/ 2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : BAYU MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 22090213023
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG TENTANG PERMOHONAN CERAI GUGAT
KARENA NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji III

Dr. Akmal Munir, Lc., MA.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

21/11/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang Permohonan Cerai Gugat karena Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Bayu Muhammad
 Nim : 22090213023
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Tanggal Desember 2022

Penguji I

Dr, Arisman, M.Sy
 NIP. 19842909 202012 1 001

Tgl. Desember 2022

Penguji II

Dr. Akmal Munir, Lc. MA
 Nip. 1971006 200212 1 002

Tgl. Desember 2022

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002



© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama
Bayu Muhammad

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
Uin Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Asssalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan kepada isi Tesis saudara :

Nama : Bayu Muhammad
Nim : 22090213023
Pogram Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG TENTANG PERMOHONAN
CERAI GUGAT KARENA NAFKAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana Uin Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimah kasih.

Pekanbaru, 06 Agustus 2022
Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP. 1972062820050120004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Muhammad April, SH.M.Hum
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama
Bayu Muhammad

Kepada Yth :
Direktur Pogram Pascasarjana
Uin Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Asssalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan kepada isi Tesis saudara :

Nama : Bayu Muhammad
Nim : 22090213023
Pogram Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG TENTANG PERMOHONAN
CERAI GUGAT KARENA NAFKAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana Uin Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimah kasih.

Pekanbaru, 06 Agustus 2022
Pembimbing II


Dr. Muhammad April, SH.M.Hum
NIK : NIK. 130712072

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bayu Muhammad
NIM : 22090213023
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 07 April 1996
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG TENTANG PERMOHONAN CERAI
GUGAT KARENA NAFKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



BAYU MUHAMMAD
NIM. 22090213023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan Karunianya, sehingga Penulisan Tesis dapat diselesaikan, Shalawat dan Salam Penulis Ucapkan kepada nabi Muhammad Saw, Keluarganya dan para sahabat serta para pengikut terhadap ajaran yang dibawah oleh beliau.

Tesis ini diajukan sebagai Syarat dari Tugas Akhir dalam rangka menyelesaikan studi Strata Dua (Dua) Pogram Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penulisan Tesis ini Penulis banyak mendapat bantuan berupa bantuan, dan Bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak dalam penyelesaian Tesis ini, maka Penulis mengucapkan rasa hormat serta terimah kasih yang tinggi tingginya kepada :

Teristimewa Ucapan Terimah Kasih Penulis kepada Ayahanda Muhammad Subakri dan Ibunda Juherni. Atas segala doa disembah sujudnya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Studi ini.

Bapak Prof Dr. Hairunnas M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag, Direktur Pogram Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zailani, M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pogram Pascasarjana Uin Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Jumni Nelly. M. Ag Selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan arahan, motivasi serta perkenannya meminjamkan literature kepada Penulis sehingga Tesis ini bias diselesaikan.

Dr. Muhammad April. SH. Hum selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan dalam penyusun Tesis ini..

Seluruh dosen Jurusan Hukum Keluarga Pogram Pascasarjana Uin Suska Riau yang selama ini ini telah memberikan ilmu kepada penulis.

8. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, yang telah menjadi teman Seiring yang senantiasa saling memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.

9. semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih Ih tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, Besar harapan penulis teks ini dapat berguna bagi pembaca Serta dapat memberikan sumbangan Khazanah pemikiran bagi dunia akademis.

Akhir kata Besar harapan penulis, teks ini dapat berguna bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan Khazanah pemikiran bagi dunia akademis.

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis

BAYU MUHAMMAD
NIM. 22090213023



ABSTRAK

BAYU MUHAMMAD (2022) : Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah dalam Perspektif hukum islam

Penelitian ini membahas tentang Analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang Perceraian karena nafkah dalam perspektif hukum islam. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu *field research* dan jenis penelitian riset kepustakaan (penelitian normatif). Metode yang bersifat kualitatif adalah metode yang menggunakan data ditempat penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan data di tempat penelitian serta menyusun dan mengkaji literatur-literatur seperti Undang-undang, kitab-kitab fiqih, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat karena ketiadaan nafkah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama bangkinang dalam mengabulkan permohonan cerai gugat isteri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami adapun hasil dari penelitian ini bahwa hakim mengabulkan permohonan penggugat karena isteri keberatan karena tidak diberikan nafkah, dan hakim menimbang bahwa tidak diberikan nafkah termasuk pelantaran dalam rumah tangga. Analisa putusan hakim dalam menetapkan putusan ini sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Perihal ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah karena faktor ekonomi maka pihak isteri tidak pernah menuntut masalah suami terhadap anak-anaknya, maka pengadilan agama tidak dapat menentukan kewajiban dari suami, karena pengadilan hanya bersifat pasif, dari apa yang diajukan itu yang dikabulkan oleh pengadilan.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan Agama, Masalah Nafkah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

BAYU MUHAMMAD (2022) : Analysis of the Decision of the Bangkinang Religious Court regarding the Divorce Lawsuit for a Living in the Perspective of Islamic Law

This study discusses the analysis of the Bangkinang Religious Court's decision regarding divorce due to subsistence in the perspective of Islamic law. This research is normative legal research, namely field research and the type of library research (normative research). A qualitative method is a method that uses data at the research site. Data collection was carried out with data at the research site as well as compiling and reviewing literature such as laws, fiqh books, journals related to the formulation of the problem, the purpose of this study was how the judge's decision in granting a divorce application was contested due to lack of support caused by disputes and quarrels, an analysis of Islamic law on the considerations of the Bangkinang religious court judge in granting the divorce application. The wife claims that she demands a living beyond the husband's ability. the results of this study are that the judge grants the plaintiff's request because the wife objects because she is not given a living, and the judge considers that it is not given livelihood including neglect in the household. The analysis of the judge's decision in determining this decision is in accordance with the Marriage Law. Regarding the husband's inability to provide a living due to economic factors, the wife has never sued her husband for her children, so the religious court cannot determine the husband's obligations, because the court is only passive, from what is submitted it is granted by the court.

Keywords : Decision of the Religious Court, Livelihood Issues



ملخص

هذا البحث يبحث دراسة تحليلية عن قرار مجلس المحكمة الدينية بانكينانج يتعلق عن محاكمة الطلاق لسبب النفقة على رأي الحكم الإسلامي. هذا البحث قانون معياري أي بحث ميداني ونوع هذا البحث مكتبي. منهجية البحث نوعية أي استخدام البيانات في ميدان البحث من خلال التركيب والبحث عن المراجع كالقوانين والكتب الفقهية والمقالات المتعلقة بسؤال البحث. يهدف هذا البحث إلى معرفة قرار مجلس التحكيم عن قبول مطلبة محاكمة الطلاق لعدم النفقة حيث أنها سبب الصراع والمشاحنة. والتحليل عن مداولة مجلس التحكيم الديني بانكينانج في قبول مطلبة محاكمة الطلاق أن النفقة المطلوبة أكثر من استطاعة الزوجة. فالحاكم يوافق بمطلبة المتظلم لأن الزوجة لا تحصل على النفقة، ورأي الحاكم أن عدم عطاء النفقة فعل إهمالي. وإن قرار مجلس التحكيم تناسب بقوانين تزويجي. وأما عدم استطاعة الزوج على عطاء النفقة فسببها عامل اقتصادي. والزوجة لا تطلب الزوج على أمر الأولاد حتى لا يقدر مجلس التحكيم على تعيين مطلوبة الزوج حيث أن دور مجلس التحكيم سلمي. وما تقتضيه المتطلبة فهي ما يوافقها مجلس التحكيم.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK BAHASA INDONESIA iii

ABSTRAK BAHASA INGGRIS iv

ABSTRAK BAHASA ARAB v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL..... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Penegasan Istilah 12

 C. Identifikasi Masalah 14

 D. Pembatasan Masalah..... 15

 E. Permasalahan 15

 1. Batasan Masalah 15

 2. Rumusan Masalah..... 16

 3. Tujuan Penelitian 16

 4. Penelitian terdahulu 16

 5. Mamfaat Penelitian..... 18

 F. Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORI TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN 21

 A. Perceraian Dalam Hukum Islam 21

 1. Cerai talak..... 22

 2. Cerai Gugat..... 26

 B. Nafkah dalam Penikahan 46

 1. Dasar Hukum Nafkah 47

 2. Macam Macam Nafkah 51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ukuran Nafkah	54
4. Beberapa Kondisi dalam Pemberian Nafkah.....	56
C. Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1 B	66
1. Biografi Pengadilan Agama Bangkinang	66
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang.....	70
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I	71
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Bangkinang .	75
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Metode Penelitian	77
B. Waktu dan Tempat Penelitian	77
C. Sumber Data	78
D. Populasi dan Sampel	78
E. Sampel	79
F. Teknik Pengumpulan Data	79
G. Teknik Analisis Data	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Hasil Putusan	81
1. Profil Responden	81
2. Pendidikan Responden	82
3. Usia Perkawinan.....	83
4. Pekerjaan Suami	83
5. Pekerjaan Isteri	84
6. Jumlah Anak.....	85
B. Analisis perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi pemicu cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2019-2020	86
C. Analisa Alasan Di Putusan	121
1. Analisa Alasan Di Putusan	121
2. Analisis Alasan Tidak Memberi	125
3. Analisis Tidak Memberi Nafkah	127




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Perceraian dengan Perantara Pengadilan.....	128
1. Analisis tentang Putusan Hakim.....	129
2. Analisa Penulis	136
BAB V KESIMPULAN	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Usia Responden	81
Tabel 4.2	Pendidikan Responden	82
Tabel 4.3	Responden berdasarkan Usia Perkawinan	83
Tabel 4.4	Status Pekerjaan Suami.....	84
Tabel 4.5	Status Pekerjaan Istri	85
Tabel 4.6	Jumlah Anak	86



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Perintah agamanya, setiap Perintah agama adalah bagian dari ibadah Allah SWT kepada hambanya tentu sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yang membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Tujuan dari disyariatnya Perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami dan isteri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.³

¹ Umar Haris Sanjaya dan Amnur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Graha Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 38

² *Ibid.*, hlm.13

³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Perkawinan*, (Unimal Press, Lhokseumawe, 2016), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah perkawinan tertuang dalam firman Allah Swt dan Hadist

Rasulullah” dalam Qs. An-nisa ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An. Nisa: 1)*⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-rum ayat 21)*⁵

Hubungan antara suami dan isteri secara umum dalam Islam adalah kesetaraan/ persamaan yang sempurna antara laki-laki dan perempuan. secara syar’i dalam mayoritas umum urusan-urusan kehidupan. pengecualian

⁴ Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019). hlm.104

⁵ Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019). hlm. 30

terdapat pada kekhususan masing-masing mereka yang disebabkan sebagian tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak lain.⁶

Kehidupan rumah tangga yang terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dihormati oleh pasangan suami-isteri. Mengetahui hak-hak dan kewajiban itu merupakan langkah awal fundamental dalam upaya membangun keluarga-keluarga bahagia yang diidam-idamkan. Tidak menghormati hak dan kewajiban menyebabkan timbulnya pertengkaran dan keretakan.⁷

Hak antara pihak suami dan isteri harus seimbang dan sama tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi terhadap anggota keluarga. Hak dan kewajiban itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban dibagi menjadi tiga yaitu:⁸

1. Hak isteri atas suami
2. Hak suami atas isteri
3. Hak bersama.

Suami isteri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, sehingga dapat terwujudnya ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami isteri, hak isteri yang merupakan kewajiban suami terbagi atas dua, yakni: pertama, hak yang terkait dengan harta, seperti mahar dan nafkah (kewajiban suami yang bersifat materi), dan

⁶ Anis Brarwaty, *Tatanan Berkeluarga dalam Islam*, Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia; Jakarta, hlm. 23

⁷ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Sukses Publishing; Surabaya, 2015 Cet. Kedua) hlm. 183

⁸ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam hukum Perkawinan*, (Sultan Amai Press : Brontalo, 2015) hlm.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua, hak yang tidak terkait dengan harta, seperti bergaul dengan baik, berlaku adil.

Hubungan dan keterkaitan hak dan kewajiban suami dan isteri diletakkan dengan sejajar karena rumah tangga akan berjalan serta lancar sehingga dilaksanakan dan ditunaikan dengan benar. Sedangkan jika ada pihak yang melalaikan kewajibannya, maka secara otomatis ada pihak yang merasa terabaikan, dan dalam situasi seperti ini rumah tangga sangat beresiko terhadap konflik dan perseteruan. penyebabnya adalah ketidakselarasan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban diantara suami dan isteri.

Kehidupan rumah tangga pihak suami harus menyenangkan isteri, memberikan rasa aman dan lain sebagainya (kewajiban suami yang bersifat non materi/rohaniyah).⁹

Perkawinan merupakan salah satu wadah dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan wanita sebagai seorang suami dan isteri, tentunya dengan sahnya menjadi suami dan isteri, maka secara otomatis timbullah hak beserta kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan salah satu bentuk kewajiban suami adalah memberi nafkah bagi isteri dan keluarganya, baik berupa nafkah lahiriyah maupun nafkah batiniyah. namun pada zaman globalisasi ini banyak pasangan suami isteri yang menemukan berbagai problema dalam rumah tangga yang mereka bina sehingga banyak menimbulkan perselisihan, permusuhan dan penyelewengan di antara mereka,

⁹ *Ibid.*, hlm.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan tidak sedikit dari mereka mengganggu rumah tangganya sebagai neraka belaka. hal ini mengakibatkan retaknya mahligai rumah tangga yang sudah mereka bangun dan bina bersama.

Sebagai pandangan betapa banyak kalangan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, dan akhirnya membuat sang isteri berbuat serong kepada laki-laki lain atau memiliki pria idaman lain (pil). sebaliknya tidak sedikit para isteri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya akibat tidak terpenuhi hak-haknya.¹⁰

Pentingnya peranan suami dalam sebuah rumah tangga, sehingga tegak runtuhnya sebuah rumah tangga banyak tergantung kepada pihak suami. hal ini disebabkan adanya tanggungjawab yang dipikul oleh suami berupa kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, baik itu nafkah lahiriyah yang mencakup sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, memberikan rasa aman serta mendatangi isterinya dengan baik pula. kelalaian suami terhadap tanggung jawab dan kewajibannya dapat menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap langgengnya sebuah rumah tangga dan akibat itu dapat berupa gangguan jasmaniah atau rohaniyah terhadap isteri.¹¹

Persoalan nafkah merupakan persoalan penting dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan untuk menjaga kelangsungan serta mempererat hubungan suami dan isteri terkhusus persoalan nafkah Bathiniyah isteri. Antara suami dan isteri pastilah menginginkan rumah tangga nya yang penuh

¹⁰ *Ibid.*, hlm.131

¹¹ *Ibid.*, hlm.132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rasa cinta, kasih, kedamaian, ketentraman dan keamanan dalam rumah tangganya, namun terkadang salah satu pihak dalam rumah tangganya mengabaikan pemenuhan nafkah bathiniyah tersebut, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak hingga berujung perceraian.

Kelalaian suami merupakan tanggung jawab dan kewajibannya dapat menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap langgengnya sebuah rumah tangga dan akibat itu dapat berupa gangguan jasmaniah atau rohaniyah terhadap isteri.¹²

Seorang suami wajib memperlakukan isterinya dengan perlakuan yang baik, menghormati dan menghargai isterinya, memperlakukannya dengan cara yang wajar, bersikap lemah lembut dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkannya.

Suami melakukan hal yang demikian, atau melakukan sebaliknya yaitu memperlakukan isteri dengan cara tidak wajar, selalu melakukan hal-hal yang dibenci oleh isteri, bahkan memukuli isteri sehingga isteri mengalami penderitaan yang sangat mendalam. penderitaan yang dialami oleh isteri yang ditimbulkan dari perlakuan suaminya dapat menimbulkan kegoncangan dalam jiwanya, dan hal itu merupakan penyakit yang sangat parah dibandingkan dengan penyakit yang lahiriyah.¹³

Seorang suami tidak boleh melalaikan kewajiban ini, karena bilamana kewajiban ini dilalaikan akibatnya si isteri dapat berbuat seorang di belakang

¹² *Ibid.*, hlm. 133

¹³ *Ibid.*, hlm. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya. tidak sedikit kasus yang timbul seperti ini disebabkan suami lalai memberikan kewajiban sehingga dipikul semua kewajibannya oleh isterinya.

Hubungan dan keterkaitan hak dan kewajiban antara suami isteri di dalam rumah tangga diletakkan secara seimbang dan sejajar, karena rumah tangga akan berjalan dan mengalir dengan baik dan lancar jika hak dan kewajiban ini dilaksanakan dan ditunaikan dengan benar.

Sedangkan jika ada pihak yang melalaikan kewajibannya, maka secara otomatis ada pihak yang pasti merasa haknya terabaikan, dan dalam situasi seperti ini rumah tangga sangat beresiko terhadap konflik dan perseteruan. penyebabnya adalah ketidaseselarasan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara suami dengan isteri. Gugatan perceraian mengacu pada Pasal 38 perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa alasan perceraian dapat putus apabila a) perceraian b) kematian c) keputusan pengadilan.¹⁴

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengenai perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pasal 39 ayat (2) dalam pasal tersebut¹⁵, dijelaskan bahwa untuk melakukan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

¹⁴ Pasal 38 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 atas Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

¹⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (Lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.

Keenam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang disebutkan diatas bahwa perceraian sering terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan isteri disebabkan oleh suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah, Perbuatan tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam keluarga.

Fenomena-fenomena yang terjadi di indonesia, terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perceraian, di antaranya adalah faktor nafkah, di mana istri tidak puas atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami tidak bertanggung jawab atas kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri.¹⁶

Adapula suami yang bertanggung jawab dan berusaha memberikan nafkah akan tetapi pihak istri tidak merasa puas atas pemberian suami akan tetapi si istri bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan mengajukan perceraian.

Bedasarkan persoalan di atas penulis melakukan wawancara meneliti langkah awal di Pengadilan Agama Bangkinang seperti dapat diketahui keberadaan Pengadilan Agama Bangkinang sangat membantu masyarakat mencari keadilan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan memberikan pelayanan secara cepat, jujur dan amanah.

Bedasarkan data yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Bangkinang, beberapa perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang ditemukan beberapa kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri karena suami tidak memberi nafkah lahir dan batin.¹⁷

Kompilasi hukum Islam mengenai alasan perceraian memiliki persamaan antara cerai talak dan cerai gugat yang diatur didalam Pasal 116¹⁸ “perceraian dapat terjadi karena alasan : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemabuk, pematik penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhnya, b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

¹⁶ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat Indonesia*, Bengkulu : El-MARKAZI, 2020) hlm. 313

¹⁷ Pengadilan Agama Bangkinang kelas I B

¹⁸ Kompilasi Hukum islam pasal 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hal lain diluar kemampuannya, c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g. suami melanggar *taklik talak*; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Melihat pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan tentang Perkawinan dan Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan.

Bedasarkan penjelasan diatas bahwa sepasang suami isteri yang mengajukan perceraian di depan Pengadilan, setelah dilakukan mediasi antara kedua bela pihak namun pengadilan gagal dalam mendamaikan kedua bela pihak.

Penjelasan yang disebutkan diatas bahwa ¹⁹ *“untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan isteri.”*

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut menyebabkan dalam pengajuan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga menyebabkan proses dalam perceraian sulit dilakukan.

¹⁹ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bedasarkan paparan diatas bahwa suami isteri yang mengajukan perceraian didepan sidang pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang disebutkan dalam PP 9 tahun 1975 dan KHI yang beragama Islam. hal tersebut menjadi suatu yang sangat penting antara suami dan isteri tidak dengan mudah berpikir untuk berpisah/ bercerai.

Sementara dalam kitab fiqih perceraian memiliki alasan yang berbeda beda dan putusan nya berbeda. alasan-alasan perceraian yang ada dalam Undang-undang menyebabkan kesalahan dan ketidakadilan terhadap para pihak baik suami maupun pihak isteri dalam mengajukan perceraian, terkadang mereka harus membuat alasan-alasan yang sebenarnya, dan bukan itu alasan yang sebenarnya, karena alasan yang dibuat dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama, berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 116 disebutkan sedemikian, serta putusan nya akhirnya menjadi tidak adil, hal ini berlaku terhadap para isteri-isteri yang mengajukan perceraian karena tidak diberi nafkah mereka harus bayar.

Sementara pihak suami sudah tidak diberi nafkah, karena isteri tidak sanggup dengan tidak diberi nafkah. oleh pihak suami kemudian yang mengajukan perceraian kemudian biaya dibebankan kepada pihak istri, hal ini menjadi ketidakadilan yang terjadi dalam Undang-undang, oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh apakah hakim memutuskan perkara-perkara bedasarkan isi dari Undang-undang tanpa menganalisis maksud perkara, memutuskan bedasarkan keadilan dari para pihak dalam mewujudkan hukum yang ada. hal ini yang akan di analisa dalam perkara ini karena banyak diduga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan keinginan para pihak tanpa menganalisis keadilan dan kemaslahatan para pihak.

Penelitian ini dibatasi pada cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dari Tahun 2019-2020 dan mengenai kasus cerai gugat yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkraht) di Pengadilan Agama Bangkinang, berdasarkan penelusuran buku perkara Penulis mengambil sampel 12 Perkara cerai gugat yang diajukan pihak penggugat dan telah diputuskan di Pengadilan Agama Bangkinang.²⁰

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada putusan hakim dalam mengambulkan permohonan cerai gugat terhadap ketidakadilan pada pihak perempuan yang mengajukan cerai gugat terhadap ketiadaan nafkah dalam perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan meneliti dalam Bentuk Tesis yang Berjudul: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TENTANG PERMOHONAN CERAI GUGAT KARENA NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Penegasan Istilah

Supaya penelitian ini terarah dan mudah di pahami, sekaligus menetapkan sasaran dan batasan dari judul dimaksud, berikut penulisan memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang ada di dalam judul :

²⁰ Dokumentasi PA Bangkinang 2022, terakhir diakses tanggal 3 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Analisis

Analisis bermakna “suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, pemecahan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.”²¹

2. Putusan Hakim

Produk hukum dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu keputusan, penetapan, dan akta perdamaian. Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (*voluntair*). sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.²²

3. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri, perihal cerai suami dan isteri dikenal dengan dua istilah yakni cerai hidup dan cerai mati. cerai hidup adalah perpisahan antara suami dan isteri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami isteri karena salah satu

²¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/analisis>,

²² Yulia, *Hukum acara perdata*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2018) hlm. 81

meninggal. demikian perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami isteri.²³

4. Syiqaq

Syiqaq adalah sebagai salah satu pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian, menurut pendapat moch anwar, syiqaq menurut bahasa ialah belah, sedangkan menurut istilah hukum syara' ialah terjadinya pertentangan diantara suami dan isteri yang sukar didamaikan.²⁴

5. Nafkah

Nafkah adalah belanja untuk hidup (uang), pendapatan suami yang memberi kepada isterinya, nafkah untuk memenuhi kebutuhan batin, membelanjakan (uang), menggunakan (uang, harta) untuk keperluan hidup.²⁵

Identifikasi Masalah

1. Apa penyebab kasus perceraian cerai gugat di pengadilan agama Bangkinang ?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang ?
3. Apakah keputusan hakim Pengadilan Agama Bangkinang sudah memenuhi unsur keadilan ?

²³ <http://kbbi.web.id/cerai>, diakses tanggal 3 Desember 2022

²⁴ Jamaludin, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe : Unima Press, 2016) hlm. 98

²⁵ <https://kbbi.web.id/nafkah>. diakses pada tanggal 3 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang Analisis putusan pengadilan agama Bangkinang tentang permohonan cerai gugat karena nafkah dalam perspektif hukum Islam. pada kasus perceraian tersebut suami dan isteri dijadikan objek, namun pada penelitian ini akan membahas analisis putusan pengadilan agama Bangkinang dalam kasus permohonan cerai gugat disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena terhadap ketiadaan nafkah dalam Perspektif hukum Islam.

E. Permasalahan

Bedasarkan beberapa uraian diatas yang di kemukakan dilatar belakang di atas maka di *indetifikasi* masalah-masalah diatas faktor-faktor penyebab di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap tuntutan permohonan cerai gugat terhadap ketidakadilan pada pihak perempuan yang mengajukan cerai gugat terhadap ketiadaan nafkah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran di Pengadilan Agama Bangkinang, dasar keputusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam memutuskan cerai gugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan suami tidak memberi nafkah yang cukup, apakah keputusan hakim sudah memenuhi unsur keadilan, penerapan Undang-Undang terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut ditinjau dari hukum Islam kesesuaian pengadilan dengan Undang- undang.

1. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang Analisis putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang permohonan cerai gugat karena nafkah dalam

perspektif hukum Islam, pada penelitian tersebut peneliti membahas putusan cerai gugat terhadap ketiadaan nafkah yang sebabkan perselisihan dan pertengkaran diajukan oleh pihak perempuan serta hasil putusan hakim pacsa perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut ditinjau dari Hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat karena ketiadaan nafkah ?
- b. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam mengabulkan permohonan cerai gugat isteri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar putusan hakim dalam mengabulkan Permohonan cerai gugat karena nafkah.
- b. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam mengabulkan permohonan cerai gugat dikarenakan isteri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.

4. Penelitian terdahulu

1. Faktor-faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Thesis, Andy Litehua, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Thesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat dalam sebuah keluarga, kesimpulan dari tesis ini faktor-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor pemicu perceraian diantaranya faktor meninggalkan kewajibannya, faktor ekonomi, ketidakrukunan, tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, serta perselisihan dan meninggalkan kewajiban merupakan faktor utama dalam menangani perkara perceraian.

2. Cerai Gugat Perspektif Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012, Thesis, Darliana, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Thesis ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone serta bagaimana dampak dan solusi cerai gugat terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Watampone. Kesimpulan penelitian dari tesis ini adalah kecenderungan perempuan untuk mengajukan lebih tinggi daripada laki-laki oleh karena itu perlunya solusi ijtihad ulang dalam permasalahan-permasalahan yang perempuan yang sumbernya dari Al-Qu'an dan Hadist dan sumber lain yang berupa Undang-Undang yang kiranya dapat ditemukan suasana baru dalam kedamaian rumah tangga serta suami harus meningkatkan pengetahuan agama dan memperkokoh keimanan dan akhlak yang dapat menghindarkan pertengkaran dan perselisihan.
3. Fenomena cerai gugat : kajian terhadap alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama Yogyakarta, Thesis, Ihdal umam al-azka, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Thesis ini membahas alasan terjadinya cerai gugat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta bagaimana alasan dan sikap hakim dalam memutuskan perkara. Kesimpulan dari thesis ini kecendrungan cerai gugat yang diajukan di Pengadilan agama merupakan alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali antara kedua bela pihak penggugat dan tergugat dan berdasarkan kecendrungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam pasal 116, hakim harus mengeluarkan ijtihad dengan mengacu pada kitab-kitab fiqh sehingga dapat membuat putusan yang adil dan bijaksana.

Dari beberapa penelitian tentang cerai gugat di atas, terdapat beberapa perbedaan dari yang akan Penulis teliti, yaitu: 1. Penelitian yang Penulis lakukan merupakan studi lapangan dengan menggunakan data data Putusan di Pengadilan agama Bangkinang 2. Sumber primer yang digunakan yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan b UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan wawancara langsung kepada narasumber, sedangkan sumber sekunder didapat dari beberapa buku Fiqih yang berhubungan dengan judul Penulis dan beberapa orang Informan di Pengadilan Agama Bangkinang.

5. Mamfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan khazanah, sehingga dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akademik, serta bahan bacaan mengenai putusan hakim terhadap putusan cerai gugat di Pengadilan Bangkinang

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan manfaat kepada praktisi hukum Islam dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan hukum Islam.
- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar hukum (MH) pada prodi hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab yang berisi pendahuluan yang terdiri dari : dekripsi latar belakang permasalahan, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian, serta sistematika penulisan. tujuan dan kegunaan

BAB II : Menjelaskan landasan teoritis yang berisikan telaah pustaka yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji oleh peneliti

BAB III : Metode ini mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV : Hasil penelitian yang mencakup gambaran umum, bab ini menganalisa tentang gambaran responden, kedudukan perkara alasan melakukan cerai gugat (istri), alasan tidak memberi nafkah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(suami), putusan hakim serta analisa putusan hakim dalam menetapkan cerai gugat.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI TINJAUAN UMUM

TENTANG PERCERAIAN

A Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab disebut dengan talak yang berarti melepaskan tali atau membebaskan. Secara istilah talak berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri, defenisi lain talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafazh talak atau yang semacamnya.²⁶ Makna kata talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan.²⁷

Isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dalam hal talak pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.²⁸

Kitab fikih istilah talak adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. *thalaq* adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.²⁹

²⁶ Sudirman, *Pisah demi sakinah kajian kasus mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Semarang: Pustaka Radja, 2018) hlm.10

²⁷ Iffah Muzzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tangerang : Smart, 2019). hlm.129

²⁸ *Ibid.*, hlm.10

²⁹ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: duta media, 2018) hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (*Dua*) istilah, yaitu : cerai *talak*. cerai gugat (*Khulu'*)³⁰

1. Cerai talak

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak (talaq)*, istilah *Talak* diambil dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau membebaskan, semakna dengan kata *Talak* itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan menanggalkan.³¹ Apabila dihubungkan dengan Putusnya perkawinan dan menurut syariat. Maka talak dapat diartikan dengan melepaskan Isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya.

Menurut hukum Islam *Talak* adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Secara harfiah disebut juga berarti mempergunakan membebaskan binatang. dipergunakan secara dalam syariah untuk menunjukkan suatu hal yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. sehingga terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak tersebut dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.

Memperhatikan beberapa pengertian *talak* di atas baik secara bahasa maupun istilah dapat diambil dipetik pemahaman, bahwa yang dimaksud

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif fiqih dan hukum Positif* (Yogyakarta : UII Press, 2011)

³¹ Khoirul abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Bening pusaka, 2020). hlm.171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *talak* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan.³²

Setelah ikatan perkawinan diangkat atau dilepaskan, maka isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Sehingga terjadi bila suami melaksanakan *talaq ba'in*. tapi apabila suami melaksanakan *talaq raj'i* maka hak falaq berkurang bagi suami, awalnya suami memiliki hak menjatuhkan *talaq* tiga kali, maka sekarang menjadi dua dan menjadi satu. dengan kata lain *talaq raj'i* adalah mengurangi pelepasan ikatan perkawinan.

Islam menentukan bahwa *talaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *talaq* kepada isterinya kapan saja dan dimana saja.

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "ثلاث جدُّهنَّ جدُّ، وهزُّهنَّ جدُّ: النِّكاح، والطلاق والرَّجعة"³³

Artinya : “dari abu hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, *talaq* dan *rujuk*” (diriwayatkan oleh al-arba'ah kecuali al-Nasa'i dan di shahih kan oleh al-hakim)

Pengertian perceraian menurut kompilasi hukum Islam yang diatur pada pasal 113 (intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991) telah dijumpai

³² *Ibid.*, hlm.173

³³ Muhammad Ibn Ismai al kahlany, *subul as salam; syarh Bulugh al Maram min Adillah al-ahkam*, (bandung: dahlan) hlm.175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pasal 117 yaitu:³⁴ talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang mengadili suatu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.

Kompilasi hukum Islam mengenai perceraian diatur pada pasal 113 sampai dengan pasal 148 kompilasi hukum Islam (KHI), melihat dari isi isi pasal 148 kompilasi hukum Islam diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan yang benar-benar menurut hukum. hal tersebut ditegaskan pada pasal 115 kompilasi hukum Islam yang isinya : perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua bela pihak.³⁵

Bedasarkan kompilasi hukum Islam pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses *ikrar talak* yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. apabila pengucapan *ikrar talak* itu diluar persidangan. maka talak tersebut merupakan *talak liar* yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana yang ada di dalam pasal 113.³⁶

Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.³⁷ Istilah tersebut disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Pasal

³⁴ Pasal 117 Kompilasi hukum islam

³⁵ *Ibid.*, hlm. 175

³⁶ *Ibid.*, hlm.174

³⁷ Jamaludin dan Nanda Amaliyah, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe : Unima Press)

14 Nomor 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang yang menjelaskan bahwa Permohonan Cerai talak tempat mengajukan berdasarkan tempat tinggal pemohon sementara didalam Undang-undang Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon atau disebut dalam KHI adalah tempat tinggal istri³⁸

Mengenai Prosedur Pengajuan permohonan cerai Talak di dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama disebutkan.³⁹

- a. Seorang suami yang mentalak atau menceraikan istrinya Mengajukan Permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan setempat.
- b. Permohonan tersebut diajukan meliputi tempat kediaman termohon.
- c. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon maka permohonan harus diajukan di Pengadilan didaerah yang meliputi kediaman Pemohon.
- d. Bila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri maka pemohon diajukan kepada Pengadilan di daerah meliputi tempat perkawinan dilangsungkan.

³⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tempat permohonan yang isinya : seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

³⁹ Pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Cerai Gugat

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat (Pasal 40 UUP Jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9 tahun 1975).⁴⁰

Menurut Kompilasi hukum Islam dalam pasal 132 ayat 1 disebutkan⁴¹ cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan cerai gugat adalah gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang didaerah hukum nya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Cerai gugat (Khulu) berasal dari bahasa arab (*kha-la'a*), yang secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Apabila dihubungkan dengan kata *khulu*, perkawinan dalam al-quran disebutkan bahwa suami sebagai pakaian bagi istrinya dan isteri itu merupakan pakaian bagi suami nya⁴² sebagaimana disebutkan dalam surat al-baqarah (2) ayat 187:


 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya : “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka” (Q.S al-baqarah (2) ayat 187)

⁴⁰ Pasal 40 Undang-undang perkawinan Jo. Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁴¹ Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum islam

⁴² Amir syarifuddin, *hukum perkawinan di Indonesia anatara fiqih munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006 cet, ke-1,) hlm.234

Penggunaan kata *khulu* pada putusnya perkawinan karena isteri sebagai pakaian bagi suaminya, dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih, khulu, diartikan putus perkawinan dengan memberikan uang tebusan dengan menggunakan ucapan *Talak* atau *khulu*⁴³

Secara istilah khulu adalah talak yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya, artinya tebusan itu dibayarkan oleh suami yang dibencinya, suaminya itu dibayarkan oleh suami yang dibencinya, sehingga suaminya dapat menceraikannya.⁴⁴

Ada beberapa ayat yang merupakan bagian karakteristik perceraian dalam bentuk *khulu*, dibandingkan dengan lainnya yaitu :

Pertama, perceraian dalam bentuk *khulu*, disebabkan oleh adanya sesuatu yaitu kekawatiran serta penyelenggaraan perkawinan itu istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajiban .

Kedua, perceraian itu memberikan uang tebusan (*iwadh*) dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.

Ketiga, keinginan perceraian muncul dari pihak istri⁴⁵

a. Dasar Hukum Khulu

Mengenai dasar hukum *khulu*, khulu ialah perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut para jumhur ulama adalah boleh atau mubah dasar kebolehan terdapat dalam Al-qur'an dan terdapat

⁴³ Muhammad syarifuddin, dkk., *hukum perceraian* (jakarta: sinar grafika, 2013). hlm.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 241

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula didalam hadist nabi, telah berlaku secara umum baik sebelum datangnya nabi maupun sesudahnya.⁴⁶

Bedasarkan al-qur'an adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.”⁴⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَ لَكِنِّي

⁴⁶ Ibid., hlm. 232

⁴⁷ Departemen Agama RI., Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019) hlm. 36

أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟
 قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقًا.
 البخارى و النسائى، فى نيل الاوطار

Kemudian di dalam hadist dari Ibnu Abbas ia berkata : istri Tsabit bin Qais bin Syamnas datang kepada nabi SAW, lalu ia berkata : “*ya Rasulullah sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam* “ kemudian Rasulullah SAW bertanya, “*maukah kamu mengembalikan kebunku kepadanya?*” ia menjawab, “*ya*”. Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “*terimalah kebunku itu dan thalaqlah dia sekali*”.⁴⁸

Mengenai *khulu* yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah ialah sang isteri ingin berpisah dengan suaminya bukan dikarenakan akhlaknya, buka karena kekurangan dari agamanya. hanya saja takut telah melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya, dan lalai untuk melakukan apa yang harus lakukan untuk suaminya, dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya, oleh karena itu Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa sallam memerintahkan dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukannya bersifat wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang telah dia berikan untuk mahar

⁴⁸ Az-Zahiri , Mukhtashar *Shahih Al-Bukhari*, penerjemah Ahmad Zanidun, (Jakarta : Istaka Amani, 2002), h.928.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isterinya. Ini adalah khulu yang pertama dalam Islam. dalam *khulu* ini adalah makna pemberian iwadh.⁴⁹

Menurut Abu Bakar bin Abdillah al-Mazini mengemukakan pendapat yang kontroversial yang berbeda dari pendapat para mayoritas ulama, menurutnya, sang suami tidak boleh menerima sesuatu pun dari pihak isteri, dalam memberikan alasan bagi pendapatnya, serta mengatakan dalam Firmannya Allah : “maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”⁵⁰ dinasakh dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 20 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا

Artinya: “dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.”⁵¹

Maksud dari ayat diatas ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun menceraikan isteri yang lama dan bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al Islami*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (ed.) Depok : Darul Fikr, 2007), h. 420

⁵⁰ (Q.S al-Baqarah (2) ayat 229)

⁵¹ Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019) hlm.81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para mayoritas ulama, pengertian dari ayat yang diatas adalah kalau pengambilan tersebut tanpa adanya kerelaan dari pihak isteri tetapi jika kerelaannya tersebut maka hal itu dibolehkan. kemudian dalam ayat lain pada surat an-Nisa ayat 19 :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”⁵²

Pada ayat diatas dimaksudkan bahwa laki-laki tersebut memiliki isteri yang sangat dibencinya, kemudian sang suami sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan sang isteri dengan tujuan sang isteri mau menebus dirinya. arti kata *al adhlu* adalah melakukan perbuatan yang membuat isterinya merasa sempit dan tidak nyaman.

b. Sebab-Sebab Perceraian dalam hukum Islam

Pemutusan perkawinan tentu tidak tanpa sebuah sebab, melainkan ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa pemutusan perkawinan itu dilakukan. sebuah upaya pemutusan perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar alasan yang ringan, melainkan ini sebagai jalan terakhir. pernah Rasulullah SAW bersabda yang artinya “ada tiga

⁵² Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019) hlm.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara, kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan bercandanya pun dianggap sungguh-sungguh, yakni talak, nikah, dan rujuk⁵³

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur didalam Undang-undang Perkawinan. tidak menutup kemungkinan bagi mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam. dapat dikategorikan sebuah perkawinan putus harus ada beberapa sebab yaitu :⁵⁴

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusnya pengadilan

Sebab yang *pertama* adalah kematian, hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut atau dibuktikan melalui proses pembuktian di pengadilan. karena jelas kematian itu menjadikan salah satu pasangan suami atau istri ditinggalkan untuk selama-lamanya. Konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. terhadap suami atau istri yang ditinggalkan secara otomatis telah terputus hubungan perkawinannya.

Sebab putusnya perkawinan yang *Kedua* adalah perceraian. Perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan, atau *talak*. ungkapan *talak* secara tersurat ada pada ayat suci Al-Qur'an, hal itu dinyatakan pada surat Al-Baqarah dan Surat An-Nisa. Seperti misalnya

⁵³ Umar haris sanjaya dan Amnur Rahim Faqih, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, (Grama media , Yogyakarta) hlm.103

⁵⁴ Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 38 lihat juga pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

Surat Al-Baqarah ayat 229 yang mengatakan “*maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik*” dan ayat 231 yang mengatakan “*tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik*”. Pada surat An-Nisa digambarkan pada ayat 130 yang artinya “*dan jika mereka berpisah Allah mengayakan mereka dari keluasannya*”

Pelaksanaan perceraian antara suami dan isteri harus mengajukan perceraian, gugatan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi hukum Islam diantaranya :⁵⁵

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁵⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang sama juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 116.⁵⁶ pada ketentuan ini ada beberapa ayat penambahan yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga sebagai alasan perceraian

Sebab putusnya *Ketiga* karena keputusan pengadilan, menurut hukum perkawinan nasional suami yang mengajukan talak untuk menceraikan isterinya, harus mengajukan permohonan di Pengadilan agama yang beragama Islam. hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-undang perkawinan :⁵⁷

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Bedasarkan bunyi pasal diatas, perceraian itu dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, artinya perceraian dalam bentuk

⁵⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷ Pasal 39 Undang-undang perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apapun yang dilakukan di luar sidang pengadilan. karena adanya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, berarti perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak diakui oleh hukum dan sebab maka tidak dilindungi oleh hukum.

Perceraian diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (*Legal no force*). suatu perceraian diluar pengadilan akan menimbulkan kesulitan bagi isteri dan suami. Setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya terjadinya di luar pengadilan dan dilakukan pada lingkungan rumah tangga. Kondisi tersebut suami tidak memperhitungkan kondisi hak-hak isteriya sebagai akibat dari perceraian. Ketentuan hukum perkawinan mengatur pentingnya penyelesaian perkara untuk dilakukan di sidang pengadilan, tujuan adanya Undang-undang yang terdapat pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989⁵⁸ tentang peradilan agama yang menjelaskan Undang-undang perkawinan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pada pihak isteri pada khususnya.⁵⁹

Melihat bahwa pasal 38 Undang-undang perkawinan maka dipahami putusnya suatu perkawinan antar suami dan isteri berkaitan dengan penyebab-penyebabnya, yakni kehendak atau keinginan untuk bercerai. dipandang dari sebab-sebab serta kehendak tersebut, terjadinya perceraian antara suami dan isteri.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama

⁵⁹ Jamaluddin dan dkk, *Hukum perkawinan* (Lhoksumawe : Unima Press , 2016) hlm.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor-faktor penyebab perceraian

Setiap pasangan tentunya menginginkan adanya keutuhan dalam rumah tangga, namun realitasnya menunjukkan angka perceraian yang terus meningkat, adanya tekanan yang terjadi di masyarakat (*Social peassure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal tabu atau aib di masyarakat. banyaknya permasalahan dalam rumah tangga serta meningkatnya perceraian merupakan promblem sosial yang terjadi sehingga perceraian menjadi hal yang darurat untuk menjadi jalan keluar dari persoalan dalam rumah tangga.⁶⁰

Pada dasar hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam yaitu perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana yang disebut oleh firman Allah swt dalam surat An-Nisa surat ke 4 ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.⁶¹

⁶⁰ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam perkawinan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial politki* 2. No. 2, 2014, hlm. 143

⁶¹ Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019) hlm.

Bedasarkan ayat diatas dilihat bahwa apabila dirimu khawatir akan terjadinya Syiqaq (persengketaan) antara suami isteri, sesudah melakukan usaha-usaha, maka kirimkanlah seorang hakim (perantara, Wasit, juru damai) dari keluarga perempuan. Kedua hakim dikirim oleh yang berwajib atau oleh pihak suami atau isteri, atau oleh keluarga suami isteri. Dua orang hakim itu sebaiknya seorang dari keluarga dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri, dan boleh dari orang lain.

Permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. ada beberapa banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:⁶²

1) Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

2) Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat. penganiayaan, pelecehan dan

⁶² Kumendi Ja'far, *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Lampung : Arjasa Pratama 2020) hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3) Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

4) Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

Selain dari faktor yang telah disebutkan diatas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu :

1) Usia saat menikah

di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

2) Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah keatas.

3) Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

- 4) Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.⁶³

d. Tata cara perceraian

Tata cara perceraian terbagi kepada dua jenis, yakni cerai talak dan cerai gugat. Perceraian talak berlaku bagi mereka yang beragama Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan⁶⁴ bahwa seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- 1) Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan perceraian talak tidak hanya dilakukan oleh suami dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 105

⁶⁴ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Islam. Tata cara perceraian dengan talak diatur dalam mengenai sebab- sebab perselisihan itu;

- 2) Gugatan perceraian dengan alasan salah satu dari pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, agar mendapatkan putusan perceraian maka Pengadilan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan dengan keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3) Dengan pertimbangan bahaya yang mungkin saja timbul, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tidak tinggal serumah selama gugatan perceraian berlangsung;
- 4) Pengugat atau Tergugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk:
- 5) Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan;
 - a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
 - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- 6) Para pihak akan dipanggil secara resmi oleh juru sita untuk pemeriksaan gugatan perceraian di Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka dilakukan pemanggilan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman atau melalui surat kabar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua;⁶⁶
- 8) Bila tempat kediaman tergugat di luar negeri maka pemanggilan dilakukan melalui perwakilan republik Indonesia setempat;
- 9) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan dalam hal tergugat berdomisili di luar negeri sidang ditetapkan. sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak gugatan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan;
- 10) Pada sidang pemeriksaan gugatan, baik istri dan suami harus datang sendiri atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya;
- 11) Sebelum perkara diputuskan, Hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- 12) Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan membuat Akta Perdamaian dan alasan yang diajukan untuk bercerai tidak dapat lagi digunakan oleh Penggugat; Bila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak gugatan dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan;
- 13) Pada sidang pemeriksaan gugatan, baik istri dan suami harus datang sendiri atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya;

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Sebelum perkara diputuskan, Hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- 15) Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan membuat Akta Perdamaian dan alasan yang diajukan untuk bercerai tidak dapat lagi digunakan oleh Penggugat;
- 16) Bila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup;
- 17) Putusan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka dalam arti siapa saja boleh mendengarkan dan putusan pengadilan didaftarkan di Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;
- 18) Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirim suatu helai putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat untuk didaftar;
- 19) Bila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah tempat berlangsung perkawinan, maka satu helai salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai oleh Pegawai Pencatat Nikah dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;⁶⁷

e. Faktor-faktor penyebab perceraian

Dalam Kehidupan rumah tangga, terjadi suatu konflik merupakan hal yang lumrah dalam berumah tangga, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, atau bahkan memaki, merupakan hal yang umum terjadi.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender, yang secara spesifik mengacu kepada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.⁶⁸

Faktor-faktor yang sering terjadi berupa Kekerasan Kasus dalam bentuk kekerasan seksual, fisik, psikologis serta ekonomi terhadap *Informant* pada Penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan Kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung perceraian. seperti : kondisi kepribadian psikologis suami dan istri yang tidak stabil, kedua kemandirian ekonomi istri, ketiga perselingkuhan suami, keempat : cemburu, kelima : masalah anak, keenam : campur tangan pihak ketiga.⁶⁹

1) Kondisi Kepribadian dan Psikologi Suami dan Istri

Menurut Langley Richard Levi mengatakan bahwa kekerasan Suami-istri dalam rumah tangga merupakan hal yang terjadi dikarenakan “*Kekerasan yang dilakukan sebagai sumberdaya untuk menyelesaikan masalah*” (kebiasaan turunan dari keluarga atau orangtua).⁷⁰

Jenis Jenis Kekerasan yang dilakukan suami dan isteri terhadap salah satu pasangan dalam rumah tangga akibat dari kepribadian

⁶⁸ Sofia Hardani, Wilaea, *Perempuan dalam lingkaran Kdrt* , (Pekanbaru: Uin Suska Press, 2010) hlm. 51

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 51

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 52

serta psikologis tidak stabil adalah kekerasan fisik yang dilakukan suami maupun istri, emosional yang tidak stabil, serta ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak bagi rumah tangga yang sangat merugikan, dampak bagi istri atau korban yang mengalami kekerasan fisik, dampak bagi korban adalah korban dapat mengalami sakit fisik, mental maupun percaya diri.⁷¹

2) Gender dalam Perceraian

Kesetaraan sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga, setiap anggota keluarga suami dan isteri dalam posisi yang kurang lebih seimbang. gejala yang disebut gejala matrilokalitas pada masyarakat terlihat dengan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem peran sosial secara umum.

Kedudukan serta peran seorang ibu dianggap sangatlah penting dalam masyarakat karena kaum ibu tidak hanya mendidik dan mengasuh serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenankan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi.⁷²

Menurut Koentjoningrat bahwa karena peranan isteri dalam manajemen anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga telah menyebabkan perempuan setara dengan suami, *geertz* juga

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 53

⁷² Siti Kusujarti, *Antara Ideologi dan Transkip tersembunyi: dinamika Gender dalam masyarakat Indonesia, dalam irwan abdullah, Sangkan paran Gender* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997). hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan bahwa telah terjadi dominasi perempuan, yakni terjadi dalam urusan domestik. Meskipun demikian, bagi *geertz*, efek dominasi perempuan tersebut dapat meluas ke dalam masyarakat menjadi “jaringan dominasi perempuan”.

Perempuan menghubungkan kekuasaannya dengan perempuan lain atau dengan orang lain yang berhubungan, sehingga jaringan itu begitu kuat dan dominasi perempuan meluas hingga kesuatu bentuk kekuasaan yang lebih nyata.

Selanjutnya gender sebagai alasan dalam perceraian dapat ditegaskan bahwa sering kali yang menyebabkan konflik antara kedua belah pihak yang mengarah pada tindakan perceraian, adalah seputar masalah gender dan kekuasaan dalam berkeluarga.⁷³

Sedangkan persoalan yang muncul antara lain seperti masalah keluarga, seperti pembagian kerja rumah tangga, dan kebutuhan seks (seperti ketidaksetiaan antara suami dan istri)⁷⁴

Adapun masalah keuangan dalam keluarga dapat dikaitkan dengan beberapa efek keanekaragaman sistem kekerabatan pada kenyataan perempuan, misal ketika terjadi perwarisan kepada perempuan dari perempuan, dimana seseorang perempuan, maka kelompok perempuan itu akan memegang kendali terhadap kekayaannya sendiri. Sebaliknya kekuasaan perempuan akan berkurang ketika mereka bertempat tinggal dengan saudara laki-

⁷³ *Ibid.*, hlm. 83

⁷⁴ Stephen Anderson and Ronal M Sabatelli *Family Interaction: A Multigenerational Developmental Perspective* (Boston: Pearson Education, inc., 2003), h. 136-163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki. Bahkan kekuasaan perempuan akan sama sekali hilang ketika mereka meninggalkan rumah keluarga sendiri atau akan tinggal bersama keluarga suami.⁷⁵

B. Nafkah dalam Pernikahan

Kata Nafkah diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata *nafaqat* adalah bentuk jama' dari kata nafaqah yang artinya semua diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.⁷⁶

Perkataan nafkah secara bahasa bermakna belanja untuk memelihara kehidupan, rezki atau makanan sehari-hari. Nafkah bermakna keluar atau pergi. Secara terminologi istilah nafkah berarti pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah (suami) kepada seseorang.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh isteri, nafkah dapat dibayarkan serta ditetapkan menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat, boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau memberikan pakaian sekali dan dua kali setahun atau menurut keperluannya saja.⁷⁷

Sedangkan menurut istilah ulama tidak memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan pengertian nafkah namun berbeda dalam redaksinya sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ismail AlKahlani bahwa nafkah

⁷⁵ Randall Collins, *Sosiologi of marriage and the family : Gender, Love, and Property* (Chicago: Nelson-hall Inc., 1987). hlm. 385

⁷⁶ Muhammad bin ismail, *Subulus Salam kitab talak al-jami*, (Jakarta : Darus sunnah, 2011) hlm. 167

⁷⁷ Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) hlm. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah “Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.⁷⁸

Dari penjelasan diatas penulis berkesimpulan bahwa nafkah adalah mengeluarkan kebutuhan hidup dalam rumah tangga yang wajib dilaksanakan oleh suami kepada orang yang wajib dinafkahnya. Pemberian nafkah tersebut hendaklah memperhatikan bahwa jumlah kadar nafkah dalam mencukupi keperluan isteri dan anak-anaknya yang disesuaikan dengan kemampuan suami, baik berhubungan dengan sandang, pangan, papan.

1. Dasar Hukum Nafkah

Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya, baik isterinya tersebut muslim atau kafir sepanjang pernikahan tersebut sah, adapun dasar kewajiban nafkah adalah Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : “*dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*” (Qs. Al-Baqarah (1) : 233)⁷⁹

Bedasarkan ayat diatas dimaksud para ibu adalah isteri isteri, dan ayah adalah suami, oleh karena bahwa bapaknya anak tersebut (suami) wajib memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak tersebut (isteri)

⁷⁸ Dedi irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga menurut islam* (Indonesia : Guepedia , 2021) Hlm.11

⁷⁹ Qs. Al-Baqarah (1) : 233

secara patut, kepatutan tersebut diukur sesuai pandangan masyarakat setempat, tidak pelit, tidak berlebihan, serta disesuaikan dengan kemampuannya sang suami. yang dilakukan dengan cara yang baik.

Mengenai kewajiban nafkah, Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *“Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”*⁸⁰

Rasulullah SAW bersabda wajibnya nafkah atas isteri karena ia melahirkan anak tersebut Rasulullah berkata kepada Hindun *“ambil harta suami mu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu”*. Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah isteri dan anak adalah tanggung jawab ayah . ayat ini menerangkan kepada isteri agar tidak menuntut nafkah kepada suami melebihi apa yang mampu diberikan oleh suami. sebab allah tidak membebani hambanya dengan suatu hal yang tidak mampu dilakukan serta tidak bisa dipikul oleh hambanya.⁸¹

Ketentuan jumlah Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang mana dia menderita sakit memperhatikan dari keadaan suami tersebut, apa dia

⁸⁰ Qs: At-Thalaq ayat (7)

⁸¹ *Ibid.*, hlm 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki harta (kaya) atau tidak. masing-masing suami yang menderita sakit menafkahi istrinya berdasarkan kesanggupannya. apabila suami yang menderita sakit tersebut orang yang memiliki kemampuan dan tetap bisa menafkahi keluarganya walaupun dalam keadaan sakit maka nafkah tersebut harus diberikan kepada istrinya.⁸² Bagi suami dalam keadaan sakit yang tidak mampu untuk mencari nafkah atau keadaan perekonomiannya sulit maka batas terendah nafkah.

Masalah diatas Qur'an tidak menerangkan ketentuan berapa besar nafkah. Namun yang dimaksud yaitu keadaan seorang suami yang menderita sakit, maka dari itu ketentuan nafkah suami yang sakit tersebut sesuai dengan kemampuannya didasari oleh keterbatasan gerak dan pemikiran suami dalam memberi menafkahi istrinya dan anak-anaknya dikarenakan menderita sakit. maka dalam keadaan yang memang sulit. Islam memberikan jalan keluar serta solusi karena Allah Swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁸³

Dalam hadits Nabi Muhammad bersabda :

Aisyah berkata: *"Hindun anak dari Uthbah yang menjadi istri Abu Sofyan, datang kepada Nabi Muhammad kemudian ia mengatakan. ya Rasulullah sungguh Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit, apa aku berdosa jika aku menginfakkan sebagian harta Abu Sufyan untuk keluarganya tanpa izin? Nabi Muhammad SAW menjawab "tidak apa-apa engkau*

⁸² *Ibid.*, hlm 48

⁸³ *Ibid.*, hlm.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infakkan sebagian dari harta Abu Sufyan dengan cara yang baik (yang tidak sampai mengacaukan kebutuhan rumah tangga”.

Bedasarkan hadist diatas menjelaskan bahwa isteri yang memiliki suami yang mampu memberi nafkah tetapi pelit, meskipun memiliki keuangan yang cukup dan mampu memberikan nafkah maka seorang isteri diperbolehkan berdasarkan syariat untuk mengambil milik suami sesuai dengan kebutuhan isteri, tanpa pengetahuan suami.

Bedasarkan berdasarkan hadits dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma bahwasanya Hindun binti Utbah Radhiyallahuma berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit. Maka, aku pun terpaksa mengambil dari uangnya (untuk keperluan nafkah). kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدِكَ بِكَفِّكَ مَا خُدِّي

Artinya : “Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik-baik”.⁸⁴

Sikap acuh seorang suami dan ayah terhadap anak- anaknya yang melanggar ajaran-ajaran Islam tersebut adalah merupakan kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, karena sesungguhnya cara terbaik untuk membelanjakan uang dalam pandangan Islam adalah memberikan nafkah kepada keluarga.

Perlu diketahui bahwa jumlah nafkah tersebut tidak ditetapkan, tetapi sesuai dengan ukuran yang ma’ruf atau patut. seorang suaminya tidak

⁸⁴ Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassaratu fî Fiqhil Kitâbi was Sunnatil Muthahharah , ‘Asain bin ‘Audah al-‘Awâisyah, Dar Ibnî Hazm Beirut, Cet. I, Th.1425, 5/182-183)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dibebani melainkan sesuai dengan ukuran kemampuannya. tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bisa diterima apabila keadaan kondisi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti sakit dan lainnya.⁸⁵

Islam mewajibkan suami terhadap isterinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak isteri. hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang.⁸⁶

2. Macam Macam Nafkah

Nafkah itu bisa dibagi menjadi dua macam yaitu : Nafkah Lahiriyah dan Nafkah Bathiniyah, nafkah bathiniyah merupakan segala kebutuhan suami isteri dalam bentuk benda (materi) sedangkan nafkah bathiniyah adalah pengeluaran dan pemberian seorang suami kepada isterinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah.⁸⁷

Nafkah lahiriyah meliputi antara lain : memenuhi kebutuhan *makanan, minuman, lauk pauk* dan yang bertalian dengannya, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika suami mampu menyediakan alat kebersihan dan perabotan, dan pengorbanan isteri jika suami mampu. para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib meliputi tiga hal: *pangan, sandang, papan*, mereka sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua bela pihak. Kalau suami isteri orang

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.49

⁸⁶ Ali Yusuf As-subuki, *Fiqih keluarga* (Jakarta : Amzah 2010) cet ke -1 hlm.143

⁸⁷ Rizal Darwis, *Nafkah batin dalam hukum perkawinan*, (gorontalo : Sultan Amai press,

2015) hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan hal tersebut.⁸⁸

Pertama, Nafkah lahir, nafkah lahir diupayakan oleh seorang suami bisa berupa memberikan tempat tinggal yang nyaman, memenuhi kebutuhan rumah tangga, pergi berlibur, memberikan uang bulanan, memberi makan, memberi pakaian dan lain-lainnya. Nafkah lahir merupakan kebutuhan yang selaras dengan fitrah manusia.

Kedua, Nafkah batin. Nafkah ini bisa berupa membahagiakan isteri, mengajaknya bercanda, membuatnya tersenyum, menjaga hatinya, menenangkan hatinya. berkumpul dengan keluarga. dan lain sebagainya. Sudah seharusnya seorang suami berupaya agar kondisi keluarga akan terasa menyenangkan.⁸⁹

Pemberian nafkah hukumnya wajib diberikan suami kepada istrinya berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan yang dilakukan perbaikan diri dan perbaikan kepada isteri, sehingga istri siap memaafkan suami dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.57

⁸⁹ Ahmad Alawy dan dkk, *Hari-hari bersama rasulullah* (Surabaya : Genta hidayah , 2017) Hlm.59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan lain-lain.⁹⁰

Suami tidak memberi nafkah kepada isteri berarti suami berstatus sebagai seorang yang mempunyai utang kepada isterinya. Setiap utang mesti dibayar, baik utang kepada istri, suami, anak-anak, maupun kepada pihak lain. utang tersebut baru menjadi bebas atau dibebaskan oleh orang yang bersangkutan.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya : “ hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Bedasarkan ayat diatas menerangkan tentang kewajiban memberi nafkah, serta sesama manusia memberika toleransi jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami artinya kalau suami pada keadaan tidak mampu maka jumlah nafkah bisa berbeda dengan jumlah nafkah ketika suami mempunyai banyak rezeki.

⁹⁰Miftah faridl, 150 masalah nikah dan keluarga (Jakarta : Gema Insani Press ,1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami yang tidak mampu memberikan rezeki maka ujung ayat memberikan jawaban Allah SWT tidak memberikan beban kepada seorang kecuali ukuran kemampuannya. Artinya tidak akan berdosa karena dalam keadaan terpaksa. pada suatu saat memperoleh rezeki yang banyak maka hendaklah memberi ganti nafkah tersebut secara pantas, adil, dan bijaksana.⁹¹

3. Ukuran Nafkah

Mengenai ukuran nafkah, pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa yang status ekonomi tidak termasuk kepada *kafaah* yang diperhentikan, maka suami isteri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Keadaan yang terjadi menjadi perbincangan di kalangan ulama yang berstatus sosial-ekonomi yang dijadikan sebagai standar dalam ukuran penetapan *nafaqah*⁹²

Penetapan ukuran nafkah ada tiga pendapat yang menetapkan mengenai ukuran standar nafkah :

Pertama, menurut pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran standar nafaqah adalah status sosial ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama. Suami dan isteri yang keduanya memiliki status sosial –ekonomi berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Pertimbangan dari pendapat ini ialah keluarga yang merupakan gabungan diantara

⁹¹ *Ibid.*, hlm 84

⁹² Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta : Kencana , 2006) hlm. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dan isteri, maka keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan nafaqah.⁹³

Kedua : menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri yang dijadikan sebagai dasar bagi ulama berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 :

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik” (HR. Bukhari No. 5364)

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan tersebut memiliki arti mencukupi .

Nafkah lahiriyah ini mencakup antara lain: memenuhi kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk dan yang bertalian berupa pakaian, tempat tinggal, pembantu. suami mampu menyediakan alat kebersihan dan perabotan serta pengobatan isteri apabila suami mampu, maka para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri adalah wajib, meliputi tiga hal: *pangan*, *sandang* dan *papan*. mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Ketika suami isteri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada.⁹⁴

Selanjutnya ulama merinci mengenai kewajiban suami pada tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mud*. 1 mud = 1 kati atau 800 gram . kewajiban suami yang miskin adalah satu *mud*, dan

⁹³ *Ibid.*, hlm. 171

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pertengahan setengah *mud*, apabila isteri sudah bertempat tinggal dan makan bersma dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus dalam pemberian *nafaqah*

4. Beberapa Kondisi dalam Pemberian Nafkah

a. Pelit

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi dalam rumah tangga adalah karena faktor ekonomi, seperti penghasilan atau gaji yang dididapat tidak cukup, serta pengaturan keuangan yang salah dan tidak jujur, adanya ungkapan uang istri uang suami dan uang suami adalah uang isteri, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi adanya kurang terbuka atau kurang jujur nya suami terhadap isteri dalam memberi nafkah, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran suami dan isteri karena suami pelit dan tidak jujur sehingga isteri menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Mengenai pemberian nafkah, sebagaimana dalam Firman Allah swt dalam surat Al-baqarah ayat 233:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu*

*kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*⁹⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa suami memberui nafkah kepada isteri serta. Mengenai suami pelit dalam memberikan nafkah Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga,⁹⁶ yang dimaksudkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan, yang menyebabkan penderitaan kepada pihak perempuan seperti psikologis, kekerasan fisik, dan atau pelantaran dalam rumah tangga termasuk perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kekerasan merupakan perbuatan yang merupakan wujud perbuatan yang bersifat mengakibatkan ngakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan kepada orang lain sementara kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis terhadap seseorang. psiskis menurut Undang-undang dipahami sebagai sejumlah akibat dari kekerasanutu sendiri dan bukan bentuk dari kekerasannya⁹⁷

Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri maka suami telah melakukan suatu pelantaran. mengenai larangan

⁹⁵ Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019) hlm. 37

⁹⁶ Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penhapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁹⁷ Hairul hudaya, “*kekerasan priskis dalam rumah tangga (perpektif undang-undang psikrt dan hadis*” diakses dari <http://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.53-65> pada tanggal 2 Agustus 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelantaran sebagai tanggungan suami diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pkdrt⁹⁸ “setiap orang dilarang mentelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 49 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan pidana tiga tahun atau paling banyak 15.000.000 juta rupiah.

Pada dasarnya di dalam pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa suami wajib mengatur kewajiban dalam hal memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kehidupan rumah tangga yang jalani baik suami maupun isteri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga harus ada keterbukaan baik suami maupun isteri supaya tidak terjadi kesalahpahaman, seperti dalam mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. dengan terbuka maka rumah tangga lebih tentram.

b. Pemalas

Kehidupan rumah tangga bahwa suami memiliki kewajiban mencari nafkah dalam memenuhi kehidupan rumah tangga nya, akan tetapi di beberapa keluarga di mana orang tua malas bekerja atau kepala keluarga malas bekerja, dalam hal tersebut akan berdampak

⁹⁸ Pasal 9 ayat 1 Undang-undang PKDRT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istri yang harus bekerja mengurus semua keperluan rumah tangganya, dikarenakan suami malas bekerja dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami padahal sudah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tetapi membebankan urusan nafkah kepada isterinya.

Seperti beberapa putusan yang berjumlah 12 Putusan yang penulis lihat serta analisa diungkapkan oleh para pihak isteri yang berinisial (e) *“saya sudah terbiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena suami saya malas bekerja dan kebutuhan yang semakin banyak sehingga saya terpaksa bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi suami saya melakukan asusila dan ditahan sehingga tergugat sudah berpisah selama 4 tahun lamanya”*⁹⁹

Sementara ungkapan suami yang berinisial (B) yang mengatakan : *“bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak disebabkan masalah ekonomi selama dipenjara tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan uang belanja penggugat dan anak-anak dan selama tergugat dipenjara”*¹⁰⁰

Kemudian ungkapan oleh pihak isteri yang berinisial (R) *“ bahwa dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga saya selaku isteri harus bekerja untuk mencari tambahan keuangan keluarga .”*

⁹⁹ Dokumentasi PA bangkinang tahun 2019

¹⁰⁰ Dokumentasi PA bangkinang tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara ungkapan suami yang berinisial (Y) yang mengatakan “*masalah ekonomi penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga , karena penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bekerja sama dalam mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga karena sejak tergugat telah diangkat menjadi guru honor*”.

Dari hasil peneliti yang dikemukakan diatas bahwa kehidupan keluarga yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan tidak bertanggung jawab dengan masalah keluarga sehingga istri terpaksa bekerja demi memenuhi kehidupan rumah tangga dan berperan layaknya kepala rumah tangga.

Dampak suami malas bekerja diantaranya :

- 1) Dampak suami malas bekerja mengakibatkan istri tidak menghargai suami atau tidak menghormati suami , suami jadi disepelkan karena tidak bisa menjadi kepala keluarga
- 2) Dampak suami malas bekerja jadinya anak tidak terurus karena isteri sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga tidak sempat mengurus anak-anaknya dan tidak sempat meluangkan waktu bersama anak-anak.

c. Tidak bertanggung jawab

Setiap anggota keluarga harus wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap keluarga harus menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab, misalnya seorang ayah mempunyai tanggung jawab melindungi anak dan isterinya dengan seluruh kemampuannya. dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi tanggungjawab seorang suami dan isteri harus memenuhi hak dan kewajibannya sehingga bahtera rumah tangga terwujud. maka Allah menegaskan didalam surat An-nisa ayat 19 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*¹⁰¹

Seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap anggota keluarganya, yaitu isteri dan anak-anaknya, kelalaian seorang suami kepada isteri dan anaknya akan menyebabkan dampak pada kegagalan seorang ibu dalam mendidik anaknya di rumahnya, karena pada dasarnya isteri merupakan ibu untuk anak-anaknya, namun dikarenakan isteri dan anak-anaknya juga ikut serta berperan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tugas menjadi seorang tersebut terabaikan,

¹⁰¹ Departemen Agama RI., Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019) hlm.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kebanyakan kelalaian suami dalam mendidik isteri dan anaknya akan berdampak kepada perceraian.¹⁰²

Sebagaimana disebutkan di dalam ayat seorang ayah (suami) yang berkewajiban dan bertanggung jawab mendidik isteri, dan Allah berfirman di dalam surat al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹⁰³

d. Nafkah dan Harta di Indonesia

Hukum Perundang-undangan Indonesia, masalah Nafkah dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diatur dan dinyatakan dalam kewajiban suami, hal ini berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 J.o Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi¹⁰⁴ “Keberadaan Nafkah tertentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina rumah tangga

¹⁰²Nurhadi, *Konsep Tanggung Jawab suami dalam mendidik isteri Perspektif Hadist Nabi Muhammad Saw pada kitab kutub al-tis'ah* diakses dari [http://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2341](http://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341) pada tanggal 4 agustus 2022) hlm.76

¹⁰³ Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019) hlm.951

¹⁰⁴Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 80 ayat 4

yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Terkadang tidak terpenuhinya nafkah yang cukup akan berakibat perkawinan tersebut berujung perceraian.¹⁰⁵

Bahwa dalam Konsep ketentuan Harta bersama bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah sampai perkawinan tersebut putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian. (cerai hidup).

Secara umum dalam Hukum Islam, tidak melihat yang namanya harta bersama, hukum Islam lebih melihat kepada pemisahan antara harta suami dan harta isteri, apa yang didapat oleh si suami merupakan harta miliknya dan apa yang dihasilkan oleh isteri menjadi miliknya, sebagai kewajibannya, suami tetap wajib memberikan hartanya kepada isterinya berupa nafkah, untuk istrinya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. dan tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirka*, untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus *syirkah*, hal tersebut dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*, tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹⁰⁶

Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan isteri sepanjang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan).

¹⁰⁵ *Op.cit*, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (jakarta : Kencana, 2007) Cet.II hlm.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin., *Op.Cit.*, hal. 175-176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam memberikan keringanan kepada suami isteri untuk membuat yang pada akhirnya mengikat secara hukum.¹⁰⁷

e. Gugurnya Nafkah

Pada dasarnya Nafaqah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami, kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajibannya yang ditetapkan oleh agama tidak ada masalah. namun bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka berhak menerima hak yang telah ditentukan seperti :

- 1) Istri melakukan *nusyuz*, yakni melakukan pembangkangan terhadap suami. berhak mendapatkan nafkah apabila kembali taat kepada suami. seperti tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*. Menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafaqah dalam *nusyuz*nya. alasan bagi ulama jumhur adalah bahwa *nafaqah* yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suami. istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karena itu tidak berhak atas *nafaqah* selama masa *nusyuz* dan kewajibannya itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* tersebut berhenti.
- 2) Mengabaikan hak suami atas dirinya, melakukan izin tanpa suaminya, kecuali karena darurat atau adanya uzur, seperti menengok atau menjumpai orang tua.

¹⁰⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Acamedia dan TAZZAF, 2005), hal. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Salah satu pihak meninggal dunia suami dan isteri tidak mau melakukan hubungan suami isteri, kecuali ada uzur yang dibenarkan agama, seperti sakit.
- 4) Dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal, berhutang atau karena kedzaliman tertentu, kecuali jika hutang itu merupakan tanggungan suaminya.
- 5) Diperkosa orang
- 6) Bekerja keluar rumah tanpa seizin si suaminya
- 7) Murtad seorang isteri murtad, maka gugur hak atas nafkah tetapi jika isteri non muslim yang dinikahi pria muslim maka dia berhak mendapatkan nafkah, semata karena kembali muslim, menurut syifii dan hanabilah, perbedaan antara kasus nuzyus dan riddah adalah, jika terjadi riddah maka nafkahnya gugur karena keluar dari Islam, jika terjadi riddah nafkahnya gugur karena ia keluar dari Islam.¹⁰⁸

Oleh sebab itu, ketika ia kembali muslim, secara otomatis ia kembali berhak mendapatkan nafkah. Sementara itu, jika ia nusyuz, hak nafkahnya menjadi gugur karena hak suami diabaikan, sehingga ketika ia kembali taat, maka tidak secara otomatis kembali berhak mendapatkan nafkah kecuali ia telah memenuhi hak suaminya, semisal melakukan hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, jika saat ia menarik sikap nushi-nya terjadi pada waktu suaminya tidak ada,

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hak nafkahnya belum kembali. Pendapat ini ditolak Hanafiyah Menurut mereka, hak nafkah kembali sekalipun saat ia bertaubat dari mushiz-nya, suaminya tidak ada.

- 8) Melakukan puasa sunnah atau *I'tikif* sunnah, tanpa izin suami. Namun jika ia berpuasa dalam rangka membayar hutang puasa Ramadan, sementara waktunya sudah mepet, maka nafkahnya tidak gugur, karena ia sedang melaksanakan hak Allah. Jika waktunya masih panjang, nafkahnya gugur.
- 9) Suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut Milikiyah juga mengakibatkan gugurnya nafkah.
- 10) Seluruh bentuk putusnya pernikahan yang diakibatkan kemaksiatan pihak isteri, seperti riddah, maka nafkahnya gugur. dalam hal ini ia hanya mendapatkan hak untuk tinggal di rumah suaminya (selama iddah).

Namun jika bukan karena alasan maksiat, maka nafkahnya tidak gugur (selama iddah), seperti anak yang dinikahkan saat kecil, setelah dewasa, ia menuntut cerai, atau karena tidak ada kafi'ah, dan lain-lain.¹⁰⁹

Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1 B**1. Biografi Pengadilan Agama Bangkinang**

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Nomor 45 tahun 1957 tentang menetapkan

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pengadilan Agama luar Jawa Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada dibawah Departemen Agama.¹¹⁰

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan Ibu Kota terletak di Pekanbaru. pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas. Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dengan dibantu oleh dua orang karyawan yang bernama¹¹¹:

Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanent, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor¹¹².

Kantor Pengadilan Agama untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di lapangan merdeka dekat tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di

¹¹⁰ Peraturan nomor 45 tahun 1957 tentang menetapkan Peraturan Pengadilan Agama luar Jawa Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama

¹¹¹ hasil wawancara dengan hakim zukifli, hakim pengadilan agama bangkinang kelas, pada tanggal 17 mei 2022

¹¹² hasil wawancara dengan hakim zukifli, hakim pengadilan agama bangkinang kelas, pada tanggal 17 mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.¹¹³

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang Kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai renovasi, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi

¹¹³ Dokumen Pengadilan Agama Bangkinang kelas I B

Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2003 tepatnya setelah ada sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua di pegang PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif.

Administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang Ketua dan wakil Ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak enam kali.¹¹⁴

Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus administrasi perkara dan sekretaris bertanggungjawab dalam administerasi umum.

Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung. Sejalan dengan lahirnya

¹¹⁴ Dokumen Pengadilan agama Bangkinang (dokumen berbentuk file) didapatkan dari internet pada tanggal 16 mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci.¹¹⁵

Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.¹¹⁶

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung

¹¹⁵Undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang otonomi daerah

¹¹⁶Keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 022/SEK/SK/V/2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi Pengadilan Agama Bangkinang :

- a. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Bangkinang yang Modren.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Bangkinang.
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Bangkinang.
- d. Meningkatkan Akunbilitas dan Transparasi Pengadilan Agama Bangkinang.¹¹⁷

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I :

1. Ketua : FITHRIATI, S.Ag
2. Waki Ketua : RAHMAT ARIJAYA, S.Ag, M.Ag
3. Hakim :
 - a. H. ZULKIFLI, S.Ag
 - b. H. SULAIMAN, S.Ag, M.H
 - c. ELIDASNI, S.Ag, M.H
 - d. ZULFADLI, S.HI, M.H
 - e. MARDHIYYATUL HUSNAH, M,SHI, MH
4. Panitera : BURHANUDDIN, S.H, M.H
5. Sekretaris : H. MUSTAMING, S.Sos
6. Bendahara : TOMI ANDESTA SIAHAN
7. Panitera Muda Hukum : NURAZMI, S.Ag

¹¹⁷ <http://www.pa-bangkinang.ptabangkinang.netkategori>; Visi dan misi, diakses tanggal 28 mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Panitera Muda Gugatan : FITRA DEWI, S.Ag
9. Panitera Muda Permohonan : MUHAMMAD AZMI, S.Ag
10. Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan : EVRIS NINELAWATI, S.E
11. Kasubbbag Kepegawaian Dan Ortola : SITI SAHLAN ARMY, S.Ag, S.H
12. Analisis SDM Aparatur : RIKI RIANDI, SE
13. Kasubbag Umum dan Keuangan : FATMA RIDHA, S.H.I
14. Staf : RAMLIS, S.H
15. Veripikator Keuangan : SYARIFAH MARYANA, S.E.I
16. Pelaksana/ Terampil Arsiparis : HERMAWATI, A.Md
17. Panitera Pengganti :
 - a. YUSMAIDAR, S.H, M.H
 - b. MEILINA YULIEN, S.Kom, S.Sy
18. Jurusita :
 - a. ZAINAL ABIDIN, SH
 - b. MULYADI
19. Jurusita Pengganti
 - a. NURBAITI
 - b. TOMY ANDESTA SIAHAAN
 - c. DRS. SINAR, M.H
 - d. EKA YUNITA PRAFITRI, A.Md¹¹⁸

¹¹⁸ <http://www.pa-bangkinang.ptabangkinang.netkategori>; struktur organisasi pengadilan agama bangkinang, diakses tanggal 16 mei 2022

Uraian Tugas di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang, lebih rinci sebagai berikut :¹¹⁹

1. Ketua

- a) Melaksanakan serta merencanakan Tugas pokok di Lingkungan Pengadilan Agama Bangkinang.
- b) Mengawasi, mengevaluasi serta melaksanakan Tugas sesuai dengan Dirjen Pembinaan Agama Islam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua

- a) Mewakili serta membantu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang
- b) Mengkodinir dan melaporkan Pengawasan kepada Ketua
- c) Menyelesaikan Perkara banding yang diserahkan kepadanya

3. Hakim

- a) Meneliti serta menerima berkas perkara yang akan disidangkan
- b) Memimpin sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota
- c) Menetapkan sita jaminan pada perkara yang ditangani

4. Panitera/sekretaris

- a) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan pada setiap tahunnya
- b) Menjadwalkan serta menyusun rencana kegiatan
- c) Memimpin pelaksanaan tugas bidang Kepaniteraan

5. Wakil Panitera

- a) Membantu panitera dalam pelaksanaan administrasi perkara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁹ <http://www.pa-bangkinang.ptabangkinang.netkategori:struktur> tugas pengadilan agama, diakses tanggal 16 mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan
- c) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan

6. Panitera Muda Gugatan

- a) Membantu hakim dan mencatat jalannya persidangan
- b) Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima oleh kepaniteraan
- c) Mencatat setiap perkara yang telah diterima kedalam buku daftardisertai cacatan dan isinya.

7. Panitera Pengganti

- a) Membuat penetapan hari persidangan
- b) Membuat penetapan sita jaminan
- c) Membuat berita acara serta mengetik keputusan

8. Wakil Sekretaris

- a) Membantu Pimpinan dalam penyelenggaraan
- b) Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

9. Kasubbag Kepegawaian

- a) Melaksanakan serta merencanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan pengadilan
- b) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan oleh ketua Pengadilan Agama

10. Kasubbag Umum

- a) Melaksanakan pengurusan administrasi di bidang Umum
- b) Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membuat perencanaan Pengadaan barang serta alat kebutuhan kantor

11. Kasubag keuangan

- a) Membuat perencanaan
- b) Menyelenggarakan administrasi kantor

4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Bangkinang :

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok yaitu :¹²⁰

1. Menerima
2. Memeriksa,
3. Memutus dan
4. Menyelesaikan

Keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut azaz bahwa "hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya? tentang tugas pokok Peradilan Agama juga telah diatur didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 pasal 1 dan 2 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya.¹²¹


Adapun setelah adanya lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang

¹²⁰ <http://www.pa-bangkinang.ptabangkinang.netkategori:struktur> tugas dan wewenang pengadilan agama, diakses tanggal 16 mei 2022

¹²¹ Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama

Peradilan Agama kompetensi abolut Peradilan Agama bertambah sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama paska Undang-Undang No 3 Tahun 2006 meliputi penyelesaian sengketa bidang :

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan
- c) Wasiat
- d) Perwakafan
- e) Zakat
- f) Infaq sadaqah dan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode yang bersifat kualitatif, yang menjelaskan serta menggunakan Data data di tempat Penelitian. tujuan Penelitian Kualitatif untuk menjelaskan Fenomena dengan sedalam dalamnya dengan cara pengumpulan data dengan sedalam-dalamnya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ke lokasi Penelitian, dimulai pada Bulan Mei sampai bulan Juli 2022, dengan tempat Penelitian di Pengadilan Agama Bangkinang Kota (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kota). seluruh rangkaian penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika pra riset dan wawancara dengan beberapa informant, Alasan dilakukan penelitian ditempat tersebut dikarenakan peneliti melihat permasalahan di lokasi penelitian sehingga penulis tertarik melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Bedasarkan sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. adapun data primer dari penelitian adalah data yang dikumpulkan di lapangan (di Pengadilan Agama Bangkinang Kota) karena penelitian berfokus pada Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang permohonan cerai gugat karena nafkah perspektif hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Bangkinang) maka menjadi data primer berupa : Putusan Pengadilan Agama yang memilik ketetapan hukum tetap, dan hasil wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Bangkinang.

Sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian Ini adalah data yang diperoleh dan berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan Buku-buku Perpustakaan yang berkaitan dengan Penelitian.

D. Populasi dan sampel

Penelitian kualitatif populasi yang karateristiknya yang hendak diteliti yang tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajarari dan ditarik kesimpulannya. Jadi yang menjadi Populasi dalam Penelitian ini adalah Putusan-putusan Pengadilan Agama Bangkinang dari tahun 2019-2020 yang berhubungan dengan persoalan terhadap ketidakadilan kepada pihak perempuan yang mengajukan permohonan (cerai gugat) karena ketiadaan nafkah perspektif hukum Islam.

Adapun yang menjadi akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Putusan Istri yang menggugat cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Rengat yang berjumlah 12 orang.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota Populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili Populasinya.¹²² dalam Penelitian ini mengingat keterbatasan waktu dan keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti.

Maka peneliti mengambil informen penelitian sebanyak 24 orang dan Putusan Penelitian yang berhubungan dengan penelitian sebanyak 12 putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui observasi berperan serta untuk mengungkapkan ditunjukkan untuk mengungkapkan makna kejadian dari *setting* tertentu.¹²³ dalam melakukan observasi selama penelitian ini mengumpulkan data data Putusan cerai gugat dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

¹²² Sandu Sitoyo, *dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 56

¹²³ Salim, *Metode penelitian Kualitatif konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial*, (Bandung : Citapustaka media, 2012) Hlm.114

2. Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode terhadap informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian, menurut *Bodgan* dan *Biklen* wawancara ialah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memperoleh keterangan.¹²⁴ dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung yaitu Hakim Pengadilan, Juru sita dan beberapa informan yaitu Penggugat yang mengajukan cerai gugat dan peneliti menggunakan serta menganalisa berjumlah 12 putusan.

G. Teknik Analisis data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut. Metode deskriptif analitis yaitu metode sistem penulisan dengan cara menggunakan data lapangan yang melalui informan, responden, dokumentasi atau observasi pada setting sosial yang berkaitan pada sosial yang diteliti.¹²⁵

Kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil metode Deskriptif Analitis.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 119

¹²⁵ Zuchri Abdul Samad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021) hlm.132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya serta rumusan pada penelitian, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1 b bahwa perceraian karena Nafkah lebih dominan disebabkan isteri lebih memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari pada suami sehingga suami tidak mau memberi nafkah padahal sebenarnya ia mampu untuk memberi nafkah kepada si isteri, dan suami yang memberi nafkah yang cukup sebenarnya awal mula nya si isteri mau menerima nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan si suami tetapi ketika isteri tidak mau dan tidak sanggup lagi dengan pemberian si suami maka istri menjadi nuzyus sehingga isteri mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Agama.
2. Setiap responden memberikan alasan untuk mengajukan Gugatan perceraian, hampir semua reponden mengatakan tidak mendapatkan nafkah yang cukup karena suami tidak memberikan nafkah karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (lalai) dan menyakiti penggugat, serta tidak peduli dengan penggugat dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan maka berarti cukup beralasan bisa jadi karena tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diikrarkan setelah dilakukannya akad

nikah. dari alasan tersebut cukup dipahami bahwa kewajiban nafkah menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga

Saran

Saran yang disusun oleh peneliti sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1 b berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran karena nafkah sebagai alasan cerai gugat sebagai berikut :

1. Kepada Hakim di Pengadilan Agama memutuskan perkara atas dasar keadilan bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam perkara cerai gugat
2. Penerapan dalam manajemen konflik mediasi perlu ditingkatkan karena banyak dilihat bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pada putusan cerai gugat belum maksimal sesuai amanat surat edaran Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan dihadapan hukum terhadap kesetaraan gender dalam peraturan-perundang-undangan.
3. Perlu diberikan pemahaman atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pembinaan keluarga sejahtera serta memberikan pemahaman tentang Hak dan kewajiban suami isteri, tentang sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif fiqih dan hukum Positif* Yogyakarta : UII Press, 2011
- Amir syarifuddin, *hukum perkawinan di Indonesia anatara fiqih munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006 cet, ke-1
- Anis Brarwaty, *Tatanan Berkeluarga dalam Islam*, Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia; Jakarta,
- Az-Zahiri , Mukhtashar *Shahih Al-Bukhari, penerjemah Ahmad Zanidun*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Dedi irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga menurut Islam Indonesia* : Guepedia , 2021
- Iffah Muzzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, Tangerang : TSSmart, 2019
- Kumendi Ja'far, *Hukum keluarga Islam di Indonesia* Lampung : Arjasa Pratama 2020
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Perkawinan*, Unimal Press : Lhokseumawe, 2016
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Acamedia dan TAZZAFa, 2005
- Khoirul abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Bening pusaka, 2020
- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: duta media, 2018
- Miftah faridl, *150 masalah nikah dan keluarga* Jakarta : Gema Insani Press ,1999
- Muhammad syarifuddin, dkk., *hukum perceraian*, jakarta: sinar grafika, 2013
- Muhammad bin ismail, *Subulus Salam kitab talak al-jami*, Jakarta : Darus sunnah, 2011
- Rizal Darwis, *Nafkah batin dalam hukum perkawinan*, gorontalo : Sultan Amal press, 2015
- Sandu Sitoyo, *dasar Metologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siti Kusujarti, *Antara Ideologi dan Transkrip tersembunyi: dinamika Gender dalam masyarakat Indonesia, dalam irwan abdullah, Sangkan paran Gender* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1997
- Sabri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modren*, Sukses Publishing; Surabaya, 2015 Cet. Kedua
- Stephen Anderson and Ronal M Sabatelli *Family Interaction: A Multigenerational Developmental Perspective* Boston: Pearson Education, inc., 2003
- Randall Collins, *Sosiologi of marriage and the family : Gender, Love, and Property* chigago: Nelson-hall Inc., 1987
- Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam hukum Perkawinan*, Sultan Amai Press : Gorontalo, 2015
- Salim, *Metode penelitian Kualitatif konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial*, Bandung : Citapustaka media, 2012
- Sandu Sitoyo, *dasar Metologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015
- Sudirman, *Pisah demi sakinah kajian kasus mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2018
- Siti Kusujarti, *Antara Ideologi dan Transkrip tersembunyi: dinamika Gender dalam masyarakat Indonesia, dalam irwan abdullah, Sangkan paran Gender* Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1997
- Sofia Hardani, Wilaea, *Perempuan dalam lingkaran Kdrt*, Pekanbaru: Uin Suska Press, 2010
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga panduan membangun Keluarga Sakinah sesuai syariat*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 2008
- Umar Haris Sanjaya dan Amnur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama media, Yogyakarta, 2017
- Yulia, *Hukum acara perdata*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2018
- Zuchri Abdulssamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : Syakir Media Press, 2021
- Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat Indonesia*, Bengkulu : El-MARKAZI, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Peraturan nomor 45 tahun 1957 tentang menetapkan Peraturan Pengadilan Agama luar Jawa Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama

Jurnal

Nurhadi, *Konsep Tanggung Jawab suami dalam mendidik isteri Perspektif Hadist Nabi muhammad Saw pada kitab kutub al-tis'ah* diakses dari [http://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2341](http://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341) pada tanggal 4 agustus 2022) hlm.76

Randall Collins, 1987 *Sosiologi of marriage and the family : Gender, Love, and Property* (chicago: Nelson-hall Inc.). hlm. 385

Stephen Anderson and Ronal M Sabatelli ., 2003 *Familly Interaction: A Multigenerational Developmental Perspective* (Boston: Pearson Education, inc.),h. 136-163

Nilla, Nargis and Elly, Nurlalili “*Nusyus suami terhadap isteri dalam perpektif islam*” diakses dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341/1188>,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.